

**ANALISIS PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN WAJO TAHUN 2022**

Teguh Ahmad Asparill
NPP. 30.1229

Asdaf Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: teguhahmad064@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The focus of this research is on how the role of the Honorary Board is and what are the supporting and inhibiting factors for the Honorary Board in carrying out its role. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Honorary Board and analyze what are the supporting and inhibiting factors of the Honorary Board in enforcing the code of ethics and code of conduct for Regional Legislative Members of Wajo Regency in 2022. **Method:** This research method is Descriptive Qualitative with an inductive approach. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. **Result:** The author obtained findings in this study in the form of violations of the code of ethics and code of conduct committed by Regional Legislative Members of Wajo Regency, namely lateness and physical absence during meetings, thus requiring the Honorary Board to act in enforcing the code of ethics and code of conduct. The role of the Honorary Board has been good in realizing the expectations of actors involved in the enforcement activities of the code of ethics and code of conduct, the implementation of tasks in accordance with the applicable norms, the form of behavior (performance) shown as well as the provision of evaluation and sanction. The main supporters of the role of the Honorary Board in enforcing the code of ethics and code of conduct are the high level of initiative of the Chairman and Vice Chairman of the Honorary Board, cooperative and family attitudes, flexible coordination and supportive work space. However, the Honorary Board is still limited by the lack of public awareness, the continuity of a continuous family approach, and the limited mindset of the community. **Conclusion:** The role of the Honorary Board in enforcing the code of ethics and code of conduct of Regional Legislative Members of Wajo Regency in 2022 has been running well, this is because the Honorary Board always carries out its duties in accordance with existing expectations and norms and in its actions always encourages Regional Legislative Members of Wajo Regency to have good ethics as representatives of the community. To optimize the role of the Honorary Council in enforcing the code of ethics and code of conduct, it is strongly recommended to conduct socialization about its main duties and functions to the community, pay attention to the balance of the application of social norms and applicable regulations and must first review

the needs of the community and reporting mechanisms that are suitable for the character of the community in Wajo Regency in terms of launching applications.

Keywords: *Honorary Board, Regional Legislative Members of Wajo Regency, The Code of Ethics and Code of Conduct.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fokus penelitian ini tentang bagaimana peran Badan Kehormatan serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kehormatan serta menganalisis apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022. **Metode:** Metode penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penulis memperoleh temuan dalam penelitian ini berupa masih terjadinya pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Wajo yaitu keterlambatan serta ketidakhadiran secara fisik pada saat rapat berlangsung, sehingga menuntut Badan Kehormatan untuk bertindak dalam menegakkan kode etik dan pedoman perilaku. Peran yang dilakukan Badan Kehormatan telah baik dalam mewujudkan harapan (*expectation*) aktor yang terlibat dalam aktivitas penegakan kode etik dan pedoman perilaku, pelaksanaan tugas sesuai dengan norma (*norm*) yang berlaku, wujud perilaku (*performance*) yang ditunjukkan serta pemberian penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*). Pendukung utama baiknya peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku yaitu tingginya tingkat inisiatif Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan, sikap kooperatif dan kekeluargaan, koordinasi yang fleksibel dan Ruang kerja yang mendukung. Meskipun demikian, Badan Kehormatan masih dibatasi oleh minimnya kesadaran masyarakat, keberlangsungan pendekatan kekeluargaan secara kontinu, pola pikir masyarakat yang terbatas. **Kesimpulan:** Peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo tahun 2022 telah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena Badan Kehormatan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan dan norma yang ada serta dalam tindakannya senantiasa mendorong Anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk beretika baik sebagai wakil masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku, sangat disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat, memerhatikan keseimbangan penerapan norma sosial dan peraturan yang berlaku serta terlebih dahulu harus meninjau kebutuhan masyarakat dan mekanisme pelaporan yang cocok untuk karakter masyarakat di Kabupaten Wajo dalam hal peluncuran aplikasi.

Kata Kunci: *Badan Kehormatan, DPRD Kabupaten Wajo, Kode etik dan Pedoman Perilaku.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewan perwakilan rakyat yang merupakan lembaga kenegaraan yang hadir untuk memenuhi penerapan prinsip kedaulatan rakyat di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Melalui para legislator suara dan kehendak orang banyak dalam suatu struktur sosial yang besar seperti sebuah negara dapat diartikulasikan dengan baik dalam suatu forum atau rapat kenegaraan. Sistem demokrasi hingga saat ini dikonotasikan sebagai sebuah gelombang yang selalu mewakili eksistensi dari kehendak masyarakat (Sholikin, 2021: 169). Penghimpunan aspirasi masyarakat menjadi satu sehingga melahirkan kebijakan yang bersifat politis, baik secara langsung ataupun melalui dewan perwakilan rakyat yang merupakan representatif dari keterwakilan masyarakat melalui lembaga kenegaraan (Thaib, 1999: 1).

Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh Indonesia untuk mewujudkan keterwakilan rakyat, termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat pada tingkat pemerintahan daerah tentunya sangat penting guna menjamin realisasi asas-asas demokrasi di Indonesia. Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan dalam lingkup hierarki pemerintahan Kabupaten atau Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi merupakan kewenangan yang diberikan untuk membentuk peraturan, fungsi pengawasan bertujuan untuk pemenuhan kewajiban sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan, fungsi penganggaran untuk mengatur pola pengeluaran dan beban anggaran pemerintah, sementara fungsi perwakilan bertujuan sebagai perwakilan untuk masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2021: 27-28).

Sebagai lembaga legislatif, DPRD harus menjalankan segala aktivitas dan fungsi kelembagaannya dengan berdasar kepada hukum yang kuat dan jelas serta etika sikap yang baik, ketika tidak dipayungi oleh dasar hukum yang jelas dan kuat maka setiap aktivitas kelembagaan yang telah dilakukan akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran konstitusional. Sedangkan ketika tidak didasarkan dengan etika sikap yang baik, maka akan banyak ditemukan berbagai sikap yang hanya menguntungkan beberapa pihak tanpa memperhatikan aspirasi dan kehendak masyarakat. Etika dan sikap baik yang mengiringi seluruh aktivitas kelembagaan DPRD akan meningkatkan kualitas kepercayaan masyarakat, sehingga siklus nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Etika dan sikap baik DPRD dapat dicerminkan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban, baik berupa menerima seluruh aspirasi ataupun menghadiri berbagai rapat penting demi kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 373 poin (j) terkait kewajiban DPRD, bahwa: “Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”. Sedangkan pengaturan DPRD, mengenai kehadiran dalam rapat masing-masing diatur sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Kode etik yang telah ditetapkan melalui musyawarah internal. Dengan demikian, Penyelenggara pemerintah pada

tingkat Kabupaten harus bisa memberikan contoh etika dan moralitas yang baik bagi seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo harus menegakkan kode etik dan pedoman perilaku dengan baik dan benar, karena performa kinerja anggota DPRD Kabupaten Wajo dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Alat kelengkapan DPRD yang dapat menjamin tegaknya kode etik dan pedoman perilaku bagi anggota DPRD adalah Badan Kehormatan DPRD sehingga perannya dalam mendisiplinkan anggota DPRD dinilai sangat penting untuk menjaga nama baik atau citra DPRD di depan masyarakat umum. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebanyak 40 orang, sedangkan jumlah Badan Kehormatan sebanyak 5 orang yang berkewajiban untuk menjaga harkat martabat serta menjamin etika dan sikap baik DPRD dalam menjalankan kewajiban dan fungsinya agar dapat berjalan dengan optimal. Bukti empirik masih adanya anggota DPRD Kabupaten Wajo yang tidak hadir dalam rapat dapat dilihat pada tabel 1. yang semakin mendukung adanya oknum anggota DPRD Kabupaten Wajo yang malas berkantor sehingga melanggar kode etik dan pedoman perilaku, data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tanpa Keterangan Dalam Rapat Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun Sidang 2022-2023

No.	Masa Persidangan	Hadir	Tanpa Keterangan
1.	Januari	21	29
2.	Februari	13	5
3.	Maret	65	29
4.	April	61	31
5.	Mei	1	10
6.	Juni	17	38
7.	Juli	39	35
8.	Agustus	80	41
9.	September	11	50
10.	Oktober	78	42
11.	November	23	58
12.	Desember	51	50
Jumlah Total		2.850	418

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Rekapitulasi Kehadiran Dalam Rapat Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun Sidang 2022-2023.

Dari data tabel 1. dapat dilihat bahwa total ketidakhadiran dalam rapat anggota DPRD Kabupaten Wajo pada masa persidangan tahun 2022-2023 adalah sebanyak 418 kali. Sedangkan total ketidakhadiran tertinggi dapat dilihat pada bulan November dengan jumlah 58 kali. Sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keterwakilan (*Representative People*) yang ideal dan menyalahi Peraturan DPRD Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik pada Pasal 10

Ayat (1), yaitu: “Pimpinan dan Anggota DPRD harus mengupayakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya”.

Data persentase ketidakhadiran dalam rapat dapat membuktikan masih adanya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Wajo. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jika penegakan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo berjalan dengan objektif dan profesional, maka sorotan media terkait buruknya kinerja DPRD Kabupaten Wajo dapat terbantahkan sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali meningkat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan terkait dengan peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022 dapat disoroti dengan melihat kuantitas dan kualitas kehadiran dalam rapat anggota DPRD Kabupaten Wajo yang merupakan temuan dari Badan Kehormatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran merupakan instrumen penting yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah para dewan wakil rakyat memang memiliki kinerja yang optimal dan dapat diberikan kepercayaan. Selain itu, mengingat kehadiran dalam rapat merupakan hal yang diatur di dalam Peraturan DPRD Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode etik DPRD Kabupaten Wajo. Dari data yang diperoleh dari Badan Kehormatan, dapat dilihat bahwa total ketidakhadiran dalam rapat anggota DPRD Kabupaten Wajo pada masa persindangan tahun 2022-2023 adalah sebanyak 418 kali. Sedangkan total ketidakhadiran tertinggi dapat dilihat pada bulan November dengan jumlah 58 kali (Badan Kehormatan, 2023). Sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keterwakilan (*Representative People*) yang ideal dan menyalahi kode etik dan pedoman perilaku anggota DPRD Kabupaten Wajo. Dilansir dari makassar.sindonews.com pada tanggal 27 April 2022 kejadian penyegelan kantor DPRD Kabupaten Wajo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) yang dilatarbelakangi karena 40 anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dijadwalkan untuk menerima aspirasi mahasiswa terkait sikap Kepala Desa Penrang terhadap masyarakatnya di Dusun Penrang Riawa tidak menghadiri agenda penyampaian aspirasi tersebut. Padahal Kepala Sub Bagian Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo, Andi Adipati Hamda mengakui bahwa telah menginformasikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo tentang agenda penyampaian aspirasi tersebut melalui WhatsApp dan telepon namun tidak ada satu pun yang merespon (sindonews, 2022). Dari data dan informasi tersebut juga menunjukkan bahwa masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas kode etik. Padahal masyarakat sangat membutuhkan wakil rakyat yang dapat diamanahi tanggungjawab dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jika

penegakan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo berjalan dengan objektif dan profesional, maka sorotan media terkait buruknya kinerja DPRD Kabupaten Wajo dapat terbantahkan sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali meningkat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempertimbangkan penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam konteks Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD ataupun etika Anggota DPRD. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaidah, dengan jurnal yang berjudul Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menemukan bahwa implementasi kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik anggota DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum optimal karena Badan Kehormatan DPRD terlebih dahulu harus melaporkan dugaan kasus pelanggaran etika anggota DPRD kepada pimpinan DPRD dan Fraksi. Kemudian hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa kendala Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya adalah pembatasan pada peraturan tata acara, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kewenangan Badan Kehormatan DPRD dan minimnya dukungan masyarakat (Nurmadiyah, 2016). Penelitian Aditya Dwi Prasetya Wibawa yaitu jurnal yang berjudul Efektivitas Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Internal Maupun Eksternal Dalam Menjaga Citra Lembaga Legislatif. Menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kehormatan DPRD tidak memperhitungkan *Real Politics*. Adapun masyarakat yang seyogyanya menjadi pengawas atas lembaga legislatif masih kurang memahami etika politik sehingga untuk memberikan kritik terkait dengan kinerja Badan Kehormatan DPRD dinilai tidak relevan, padahal etika politik dapat menjaga kekuatan dan kewenangan legislatif menjadi lebih terkontrol (Wibawa & Alfirdaus, 2018). Penelitian Gustirio Kurniawan yaitu skripsi yang berjudul Politik Hukum Pengaturan Tentang Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Mengambil Langkah Hukum Dan/Atau Langkah Lain Terhadap Pihak Yang Merendahkan DPR Dan/Atau Anggota DPR. Menghasilkan analisis bahwa pasal tersebut diterbitkan untuk menjaga marwah lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan dan lembaga legislatif menginginkan seluruh lembaga kenegaraan yang lain dapat menghormati keberadaan DPR. Namun dalam penerapan peraturan perundang-undangan ini terjadi beberapa kontradiksi dimana masyarakat yang seharusnya mengawasi lembaga legislatif menjadi takut untuk mengkritik kinerja DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan yang seharusnya mendisiplinkan sikap anggota DPR yang tidak etis justru melindungi anggota DPR yang bersalah dan masih terjadinya multitafsir dari frasa kata “merendahkan” sehingga dalam penerapannya akan condong disalahgunakan (Kurniawan, 2018). Disertasi yang disusun oleh Safti Juliadi Supartinah dengan judul Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Serta Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat DPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran lembaga

legislatif dapat berupa pengawasan, pencegahan, pemeriksaan dan mengadili anggota legislatif yang dianggap melanggar kode etik. Hasil penelitian berikutnya menjelaskan bahwa kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif yang sesuai dengan etika, norma dan peraturan yang berlaku baik berupa peraturan tertulis dan tidak tertulis (Supartinah, 2019). Penelitian Ade Putra Ode Amane dan Sinta Salatun, berupa jurnal dengan judul Akuntabilitas Kinerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banggai Laut periode 2019-2024 mempresentasikan sebesar 65.76% dari rekapitulasi dua variabel yang berbeda dan dikategorikan sebagai berakuntabilitas kinerja baik (Amane & Salatun, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang lebih condong tergolong ke dalam penelitian hukum yuridis, sementara dalam penelitian ini lebih mengarah kepada analisis sosial dari peran Badan Kehormatan. Teori yang digunakan juga sangat berbeda dari penelitian sebelumnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas dengan pembagian peran berdasarkan beberapa dimensi yaitu: (a) Harapan (Expectation); (b) Norma (Norm); (c) Wujud Perilaku; (d) Penilaian (Evaluation) dan Sanksi (Sanction) (Biddle & Thomas, 1966). Penggunaan teori peran dalam penelitian ini akan menekankan pengkajian dan analisis peran Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dari: (a) Perilaku nyata yang diharapkan oleh sesama anggota DPRD, pejabat pemerintah dan masyarakat; (b) Pelaksanaan tugas yang berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan; (c) Program-program yang dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan perilaku baik anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat; (d) Adanya penilaian serta pemberian *reward* atau *punishment* oleh Badan Kehormatan dan masyarakat terhadap anggota DPRD.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran Badan Kehormatan dalam penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk menganalisis apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Kelebihan dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah dapat menyajikan pengalaman individu ataupun organisasi dalam menjalankan suatu aktivitas yang kemudian akan menjadi sebuah fenomena sehingga dapat memberikan suatu analisis terkait fenomena itu sendiri (Bogdan & Taylor, 1975). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022. Pengumpulan dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 14 orang informan berupa Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo, Sekretaris DPRD Kabupaten Wajo, Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Jenjang Ahli Muda, Pranata Hubungan Masyarakat Jenjang Ahli Muda Bagian Penganggaran dan Pengawasan, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, Analisis Protokoler, Pranata Hubungan Masyarakat Jenjang Ahli Muda Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan yang ditetapkan dengan *teknik purposive sampling*. Sementara informan yang ditetapkan dengan teknik *snowball sampling* yaitu Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman berupa: (a) Reduksi Data (*Data Reduction*); (b) Penyajian Data (*Data Display*); (c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing* atau *Verification*) (Sugiyono, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo melalui teori peran Biddle dan Thomas yang berpendapat bahwa peran memiliki beberapa dimensi berupa harapan, norma, wujud perilaku serta penilaian dan sanksi. Dari analisis dimensi tersebut, akan mengarahkan peneliti kepada penemuan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Kehormatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Dimensi Harapan (*Expectation*)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa informan, ditemukan bahwa harapan yang melingkupi peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022 bersumber dari harapan individu dan harapan posisional. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan penuturan dari Biddle yang mengatakan bahwa “Dimensi Harapan (*Expectation*) dalam konsep peran, dibagi 2 (dua) yaitu Harapan Individu (*Personal Expectation*) dan Harapan Posisional (*Positional Expectation*)” (Biddle, 2013). Harapan individu masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Wajo terhadap Badan Kehormatan sebagai penegak kode etik dan pedoman perilaku terserap dan terakomodasikan di dalam Peraturan DPRD Kabupaten Wajo yang mencakup tugas pokok, fungsi, kedudukan serta kewenangannya. Karena sebelum Peraturan DPRD tersebut disahkan harus melalui kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan ataupun diskriminasi antar anggota DPRD Kabupaten Wajo, Sehingga untuk memenuhi harapan anggota DPRD, maka idealnya Badan Kehormatan harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal. Sementara harapan posisional berasal dari aktor-aktor yang bersinggungan langsung dengan seluruh aktivitas Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik

dan pedoman perilaku yang terfokus mengharapkan peran dari Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo.

3.2. Dimensi Norma (*Norm*)

Pada dimensi norma, peneliti menemukan bahwa norma yang mengikat Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku terbagi menjadi 2 (dua) yaitu peraturan perundang-undangan dan norma sosial. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah Peraturan DPRD Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Wajo serta beberapa Peraturan DPRD yang saling berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku, sementara norma sosial berupa norma *Sipakataui*, *Sipakalebbi* dan *Sipakainge*. Dalam konteks pelaksanaan tugas sesuai dengan norma yang berlaku, peneliti menemukan bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma yang dibuktikan dengan kesesuaian wujud perilaku (tindakan) yang tidak melanggar aturan dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi.

3.3. Dimensi Wujud Perilaku (*Performance*)

Peran sangat terikat oleh sebuah harapan (*expectation*), yang harus diwujudkan dengan perilaku (*performance*) yang diharapkan oleh lingkungan sosial dengan ketentuan bahwa wujud perilaku tersebut harus sesuai dengan norma-norma (*norm*) yang berlaku. Wujud perilaku dalam peran dapat dikatakan sebagai aksi nyata seorang aktor sosial yang akan mengarah kepada pencapaian tujuan (Van der Horst, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa wujud perilaku yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022 yaitu: (a) Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan konsisten mengingatkan Anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk tidak terlambat pada saat rapat melalui grup *WhatsApp*; (b) berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur-unsur DPRD Kabupaten lainnya termasuk Bagian Hubungan Masyarakat serta Bagian Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo dalam membuat aplikasi SERASI DPRD Kabupaten Wajo. Sejalan dengan itu, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo juga telah berusaha untuk memenuhi harapan-harapan lingkungan sosialnya (*social environment*) yang menjadi alasan utama peningkatan kinerja yang dilakukan selama ini.

3.4. Dimensi Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*)

Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) jika dihubungkan dengan sebuah peran yang dilembagakan akan berdasar kepada harapan (*expectation*) serta norma-norma (*norm*) yang berlaku, namun yang perlu ditegaskan bahwasanya hal yang menjadi bahan penilaian dan sanksi adalah wujud perilaku (*performance*) aktor sosial. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo merupakan kelompok rujukan yang berfungsi sebagai penekan Anggota DPRD Kabupaten Wajo untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku serta sebagai alat pembanding bagi aktor-aktor dalam bertindak di lingkungan sosialnya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pemberian penilaian dan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial dapat diketahui, apakah telah sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Merton dan Kitt yang menjelaskan bahwa "Kelompok rujukan (*reference group*)

tersebut berfungsi sebagai fungsi normatif (*normative function*) dan fungsi komparatif (*comparative function*)” (Wallace, 1966). Sebagai kelompok penekan, Badan Kehormatan memberikan penilaian berupa Rekapitulasi Kehadiran Dalam Rapat kepada Ketua Fraksi yang bertujuan untuk sebagai bahan evaluasi kinerja. Kemudian sampai saat ini sanksi yang diberikan Badan Kehormatan kepada Anggota DPRD Kabupaten Wajo adalah teguran lisan yang dilakukan melalui Ketua Fraksi, hal tersebut dikarenakan pelanggaran yang dilakukan masih tergolong ringan yaitu keterlambatan dan ketidakhadiran saat rapat, namun apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Wajo tidak berjalan dengan optimal.

3.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Kehormatan

Dari analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada informan dan didukung dengan observasi serta dokumentasi, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2022, yaitu:

a) Faktor Pendukung

Peneliti menemukan bahwa faktor pendukung Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo, adalah Tingkat inisiatif Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan dalam mengingatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo agar tidak datang terlambat pada saat rapat yang telah dijadwalkan. Faktor lainnya yang mendukung ialah pendekatan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD dalam menjalankan tugasnya yang cenderung kooperatif dan mengutamakan kekeluargaan, hal tersebut karena nilai *moral Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'* yang senantiasa dijunjung tinggi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo. Faktor pendukung berikutnya adalah koordinasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan kepada Ketua Fraksi dalam melakukan penilaian atau evaluasi terkait dengan rekapitulasi kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Wajo, koordinasi yang dilakukan sangat terorganisir baik pada saat penyerahan rekapitulasi yaitu setiap 3 (tiga) bulan serta apabila terjadi kendala dalam internal fraksi, maka Ketua Badan Kehormatan akan memberikan pengarah saran dan masukan secara berkala. Kemudian faktor pendukung terakhir yang dianalisis peneliti melalui hasil observasi bahwa ruangan kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo sangatlah mendukung perannya dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku, terkhususnya pada agenda rapat internal Badan Kehormatan. Ruang kerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo dikatakan mendukung, karena ruang tersebut dilengkapi dengan beberapa fasilitas berupa meja dan kursi yang berkualitas, *Air Conditioning* (AC Pendingin), plakat jabatan serta luas ruangan yang dapat menampung 5 (lima) orang anggota Badan Kehormatan dan anggota DPRD Kabupaten Wajo lainnya.

b) Faktor Penghambat

Temuan peneliti dalam penelitian ini, menemukan bahwa faktor penghambat peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan

pedoman perilaku Anggota DPRD Kabupaten Wajo, adalah Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi langsung kinerja wakil rakyatnya, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak adanya pengaduan yang masuk dari masyarakat, padahal pengaduan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kinerja DPRD Kabupaten Wajo dan tidak bermaksud malah menjatuhkan harkat dan martabat. Faktor tersebut disebabkan pula karena mayoritas masyarakat tidak tahu mengenai kehadiran Badan Kehormatan dalam lingkup DPRD Kabupaten Wajo yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku. Kemudian faktor yang dapat menghambat lainnya adalah apabila pendekatan kekeluargaan yang dianut oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo berlangsung secara terus menerus dan telah menjadi kebiasaan, hal tersebut akan beresiko membiaskan tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan sebagai penegak kode etik dan pedoman perilaku, apabila sewaktu-waktu didapati pelanggaran berat yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Wajo sehingga menyebabkan loyalitas serta integritas Badan Kehormatan akan diragukan. Faktor penghambat berikutnya adalah pola pikir masyarakat di Kabupaten Wajo yang cenderung lebih suka menggunakan sifat administrasi yang konvensional (surat menyurat) dan tidak memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan melalui aplikasi SERASI.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Badan Kehormatan memberikan kontribusi yang positif dan efektif untuk menjaga harkat dan martabat DPRD Kabupaten Wajo yang berdampak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peneliti menemukan bahwa, pelaksanaan peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku DPRD Kabupaten Wajo telah baik yang dibuktikan dengan terpenuhinya dimensi dan indikator peran dari Biddle dan Thomas (Biddle & Thomas, 1966), hal tersebut sangat berbeda dari mayoritas penelitian sebelumnya yang hanya fokus membahas Badan Kehormatan dari perspektif yuridis kewenangannya seperti dalam penelitian (Supartinah, 2019). Dalam penelitian ini pula, peneliti menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Wajo adalah keterlambatan dan ketidakhadiran pada saat rapat berlangsung yang dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Kehadiran Dalam Rapat Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun Sidang 2022-2023

No.	Masa Persidangan	Wajib Rapat	Hadir	Tidak Hadir					Jumlah Tidak Hadir
				Sakit	Izin	TK	DL	Cuti	
1.	Januari	286	221	11	23	29	48	0	111
2.	Februari	159	113	12	28	5	0	0	45
3.	Maret	466	365	20	40	29	12	0	101
4.	April	326	261	17	17	31	0	0	65
5.	Mei	97	91	4	15	10	5	1	35
6.	Juni	331	217	11	55	38	9	0	113
7.	Juli	462	339	4	42	35	4	0	85
8.	Agustus	375	280	11	43	41	4	0	99

9.	September	279	211	2	21	50	0	0	73
10.	Oktober	242	178	5	22	42	0	0	69
11.	November	426	323	7	38	58	0	0	103
12.	Desember	368	251	7	56	50	0	0	113
Jumlah Total		3.817	2.850	111	400	418	82	1	1.012

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Rekapitulasi Kehadiran Dalam Rapat Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun Sidang 2022-2023.

Data tersebut merupakan total rekapitulasi kehadiran 40 (empat puluh) anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam rapat. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten Wajo tertinggi terdapat pada bulan Juni dan Desember dengan jumlah total 113, sementara jumlah ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten Wajo terendah dengan jumlah total 35 yaitu pada bulan Mei. Kemudian, jika ditotalkan dalam masa 1 (satu) tahun sidang maka persentase kehadiran anggota DPRD Kabupaten Wajo sebesar 74%, sementara persentase total ketidakhadiran sebesar 26%. Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah kehadiran dan jumlah ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam rapat pada masa 1 (satu) tahun sidang, masih dalam kategori baik. Namun, dari data tersebut juga masih didapati anggota DPRD yang tidak hadir dengan status tanpa keterangan (TK), jumlah tanpa keterangan (TK) paling tinggi terjadi pada bulan November sebanyak 58.

Peneliti juga menemukan bahwa faktor pendukung Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku adalah: (a) Tingginya tingkat inisiatif Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan; (b) Sikap kooperatif dan kekeluargaan; (c) Koordinasi yang fleksibel; (d) Ruang kerja yang mendukung. faktor pendukung tersebut berbeda dengan penelitian dari Armendhra Asseghaf Lahide dengan judul skripsi Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Di DPRD Kota Samarinda Periode 2015-2016, menunjukkan bahwa faktor yang dapat mendukung peranan Badan Kehormatan adalah sikap pro aktif anggota DPRD serta partai dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik dengan musyawarah dan kekeluargaan (Lahide, 2018). Sementara faktor penghambat yang peneliti temukan berupa: (a) Minimnya kesadaran masyarakat; (b) Keberlangsungan pendekatan kekeluargaan secara kontinu; dan (c) Pola pikir masyarakat yang terbatas. Faktor penghambat tersebut berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Roni Pasrah, dalam skripsinya yang berjudul Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, mendapati faktor yang dapat menghambat peranan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan yaitu: (a) Sarana dan Prasarana; (b) Komitmen; (c) Keteladanan (Pasrah, 2019).

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Badan Kehormatan telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku karena telah melaksanakan perannya sesuai dengan harapan serta norma yang melingkupinya, hal tersebut juga ditopang dengan wujud perilaku yang ditunjukkan serta penilaian dan sanksi yang dilakukan untuk menekan Anggota DPRD Kabupaten Wajo agar tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku sehingga marwah DPRD Kabupaten Wajo tetap terjaga. Untuk mengoptimalkan peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku, seyogyanya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo melakukan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat untuk merangsang tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggota DPRD Kabupaten Wajo, keseimbangan pada penerapan nilai-nilai atau norma sosial *Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge* dalam pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dengan tetap memerhatikan pasal-pasal yang terdapat di dalam Peraturan DPRD Kabupaten Wajo agar pendekatan kekeluargaan dapat berjalan dengan baik, sebelum meluncurkan Aplikasi SERASI DPRD Kabupaten Wajo terlebih dahulu harus meninjau kebutuhan masyarakat dan mekanisme pelaporan yang cocok untuk karakter masyarakat di Kabupaten Wajo sehingga aplikasi yang dibuat dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menghadapi berbagai keterbatasan. Namun yang paling dirasakan peneliti adalah keterbatasan waktu dan akses data yang bersifat rahasia karena kedudukan peneliti yang termasuk ke dalam ranah eksternal. Sementara untuk mengakses data tersebut, harus mempunyai kedudukan sebagai Pimpinan DPRD ataupun Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (ranah internal).

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan, penelitian lanjutan dan mendalam terkait dengan peran Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku yang menggunakan metode kuantitatif, hal tersebut bertujuan agar data yang diperoleh bersifat numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas dalam penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Wajo beserta Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo yang telah membuka peluang kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, tidak lupa juga peneliti menyampaikan terimakasih kepada seluruh orang-orang yang telah memotivasi dan mendorong peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amane, A. P. O., & Salatun, S. (2022). *Akuntabilitas Kerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024*. *Jurnal Clean Government*, 5(1), 43–52.
- Biddle, B. J. (2013). *Role Theory: Expectations, Identities, And Behaviors*. Academic press.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts And Research*.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction To Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach To The Social Sciences*. Wiley New York.
- dalam Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- KURNIAWAN, G. (2018). *Politik Hukum Pengaturan Tentang Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Mengambil Langkah Hukum Dan/Atau Langkah Lain Terhadap Pihak Yang Merendahkan DPR Dan/Atau Anggota DPR (Studi Terhadap Pasal 122 Huruf K UU No. 2 Tahun 2018)*.
- Lahide, A. A. (2018). *Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewandi DPRD Kota Samarinda Periode 2015-2016*.
- Nurmadiyah, N. (2016). *Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD di Provinsi NTB*. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(3), 512–525.
- Makassar sindonews. (2022). *Aspirasi Tak Diterima, Mahasiswa Segel Kantor DPRD Kabupaten Wajo*. <https://makassar.sindonews.com/read/756061/713/aspirasi-tak-diterima-mahasiswa-segel-kantor-dprd-kabupaten-wajo-1651057468>.
- Pasrah, R. (2019). *Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Sholikin, A. (2021). *Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma*. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168–184.
- Supartinah, S. (2019). *Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Menjaga Serta Menegakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Dewan Perwakilan Rakyat*. Universitas Andalas.
- Thaib, D. (1999). *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Liberty)*. Yogyakarta.
- Van der Horst, M. (2016). *Role Theory*. Oxford University Press.
- Wallace, S. E. (1966). *Reference Group Behavior In Occupational Role Socialization*. *The Sociological Quarterly*, 7(3), 366–372.
- Wibawa, A. D. P., & Alfirdaus, L. K. (2018). *Efektivitas Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Internal Maupun Eksternal Dalam Menjaga Citra Lembaga Legislatif (Studi Kasus Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah)*. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 51–60.